

TINDAK PIDANA KORUPSI DI MASA PANDEMI COVID-19

Eirene Dahlia Sidabutar *¹

Universitas Negeri Medan, Indonesia

eirenedahlia45@gmail.com

Limra G.M Nababan

Universitas Negeri Medan, Indonesia

limranababan@gmail.com

Nasywa Yasmin Purba

Universitas Negeri Medan, Indonesia

yasminnasywa418@gmail.com

Reh Bungana

Universitas Negeri Medan, Indonesia

Maulana Ibrahim

Universitas Negeri Medan, Indonesia

Abstract

This paper discusses the corruption of the Minister of Social Affairs, Mr. Juliari Peter Batubara, on social assistance during the Covid-19 pandemic in Indonesia. During the covid-19 period there was a case of procurement of social assistance in the form of food packages for underprivileged citizens with a total of around Rp. 5.9 Trillion with a total of 272 contracts and implemented with two periods. Social assistance that has been managed by the ministry of social affairs is among the largest social assistance from the central government aimed at people affected by the corona virus, especially the poor. This research uses normative legal methods (doctrinal legal research). The method we use this time is a descriptive method by using a literature study, data collection techniques by examining the books used, literature, notes, and reports that have a relationship with the problem to be solved. The result of this study is that the corruption of social assistance funds has jolted the awareness of the public because the government allocates a budget that can be said to be quite large in handling Covid-19 cases for people affected by the pandemic. Where the funds come from the relocation of the budgets of institutions and ministries. if traced in the legal context, corruption is a product of weak law enforcement and public supervision of the practice of power from the state.

Keywords: Social Assistance, Covid-19, Indonesia, Corruption, Society

Abstrak

Tulisan ini membahas mengenai korupsi Menteri sosial yaitu bapak Juliari Peter Batubara terhadap bantuan sosial pada masa pandemic covid-19 yang ada di Indonesia. Pada masa covid-19 terdapat kasus pengadaan bansos berupa paket sembako untuk warga yang kurang mampu dengan total sekitar Rp. 5,9 Triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan dua periode. Bansos yang telah dikelola oleh kementerian social ini termasuk bansos yang terbesar dari

¹ Korespondensi Penulis.

pemerintahan pusat yang ditujukan untuk Masyarakat yang terdampak pada virus corona, terutama golongan yang tidak mampu. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (*doctrinal legal research*). Adapun metode yang kami gunakan kali ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan studi Pustaka, Teknik pengumpulan data dengan studi penelaah terhadap buku-buku yang digunakan, literatur-literatur, catatan-catatan, maupun laporan-laporan yang ada hubungan dengan masalah yang akan dipecahkan. Hasil dari penelitian ini ialah Korupsi dana Bansos telah menyentak kesadaran dari public pasalnya pemerintah mengalokasikan anggaran yang dapat dikatakan cukup besar didalam menangani kasus Covid-19 bagi Masyarakat yang terdampak pandemic. Dimana dana tersebut bersumber dari relokasi dari anggaran Lembaga dan kementerian. jika ditelusuri didalam konteks hukum korupsi adalah produk dari lemahnya penegakan hukum serta pengawasan public atas praktik kekuasaan dari negara.

Kata Kunci : Bantuan Sosial, Covid-19, Indonesia, Korupsi, Masyarakat

PENDAHULUAN

Istilah korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu *corruption*. Dalam Bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam Bahasa Prancis disebut dengan *corruption* dan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *corruptie*. Dari Bahasa Belanda tersebutlah lahir kata korupsi dalam Bahasa Indonesia. Korup berarti busuk, buruk, suka menerima uang sogok (memakai kekuasaanya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya, korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

Korupsi berakibat sangat berbahaya dalam kehidupan manusia, baik dalam aspek kehidupan social, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Bahaya korupsi bagi kehidupan diibaratkan bahwa korupsi adalah seperti karakter dalam darah, sehingga siempunya badan harus selalu melakukan “cuci darah” terus menerus jika ia menginginkan dapat hidup terus.

Korupsi sampai saat ini sangat meluas secara sistematis merasuk ke semua sektor di berbagai tingkatan pusat dan daerah, di semua Lembaga negara, baik itu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Oleh karena itu, korupsi dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau biasa disebut dengan *extraordinary crime*. Di Indonesia secara kasat mata, kasus korupsi merupakan konsumsi public yang dapat diperoleh melalui berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik.

Fenomena korupsi sudah mandarah daging dalam suatu negara. Hingga, berbagai upaya yang dilakukan justru terkesan tak menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu, media massa sangat berperan penting sebagai pengawasan social. Seperti yang dipaparkan oleh Lasswell dan Wright (dalam McQuail, 197), media berfungsi sebagai pengawasan social, yaitu Upaya distribusi informasi dan interpretasi obyektif tentang berbagai peristiwa yang terjadi di dalam dan luar lingkungan social dengan tujuan control social agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, media sangat berperan penting sebagai tempat untuk mendidik, ataupun tempat menggumpulkan sebuah informasi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merusak keberlangsungan

hidup negara. Korupsi ini juga berimplikasi bahwa dampak yang diharapkan adalah public anti terhadap korupsi.

Pada masa covid-19 terdapat kasus pengadaan bansos berupa paket sembako untuk warga yang kurang mampu dengan total sekitar Rp. 5,9 Triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan dua periode. Bansos yang telah dikelola oleh kementerian social ini termasuk bansos yang terbesar dari pemerintahan pusat yang ditujukan untuk Masyarakat yang terdampak pada virus corona, terutama golongan yang tidak mampu. Bantuan yang seharusnya diterima oleh Masyarakat justru digelapkan atau dikorupsi oleh berbagai pihak, yaitu salah satunya Menteri social yaitu bapak Juliari Peter Batubara. Hal ini pun lantas menjadi topik nasional yang sangat ramai dibicarakan secara daring oleh masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum *normative (doctrinal legal research)*. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi:

1. Bahan hukum primer, pada Pasal 1 UU Drt. No.7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penentuan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Dan Pasal- pasal 26,32, dan 33 UU Drt. No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
2. Bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, atau literatur hukum yang relevan dengan penelitian mengenai masalah korupsi yang ada di Indonesia.
3. Bahan hukum tersier, seperti data-data dari media internet yang mendukung bahan hukum sekunder.

Adapun metode yang kami gunakan kali ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan studi Pustaka, Teknik pengumpulan data dengan studi penelaah terhadap buku-buku yang digunakan, literatur-literatur, catatan-catatan, maupun laporan-laporan yang ada hubungan dengan masalah yang akan dipecahkan. Studi kepustakaan ialah segala Upaya yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan berbagai informasi yang sangat relevan baik itu topik atau masalah yang akan dipelajari atau yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahanatan Luar Biasa

Istilah Korupsi tidak tidak asing lagi terdengar di telinga Masyarakat terutama di Indonesia. Korupsi dilakukan untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak tersendiri yang menyebabkan kerugian kepada orang lain seperti Tindakan Korupsi yang diperbuat oleh mantan menteri sosial Juliari Peter Batubara yang melakukan Tindakan korupsi terhadap Bantuan Sosial dimasa Pandemi Covid-19.

Presiden Republik Indonesia Bapak Joko widodo menetapkan bencana Nonalam Covid-19 sebagai Bencana Nasional diseluruh sendi-sendi kehidupan baik dalam aspek Kesehatan, social, maupun ekonomi sehingga pemerintah hadir untuk

membantu Masyarakat lewat penyelenggaraan Bantuan Sosial terhadap Masyarakat yang terdampak Covid-19. Tindak Pidana Korupsi ini tergolong kedalam Kejahatan luar biasa *Ekstraordinary crime*. Dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa karena tindak pidana korupsi bersifat sistematis karena merugikan keuangan negara dan merugikan kehidupan Masyarakat sebuah negara.

Awal terjadinya tindak korupsi ini adalah pada saat adanya penyelenggaraan program pemberian Bantuan Sosial dimasa pandemi Covid-19 Oleh kementerian social di tahun 2020. Korban dari Tindakan korupsi ini adalah masyarakat luas dimana masyarakat yang seharusnya memperoleh bantuan menjadi tidak memperoleh, Masyarakat mendapat Bansos dalam jumlah yang sedikit seperti sembako kualitas yang buruk seperti mendekati tanggal *Expired* atau kadaluwarsa. Namun, Masyarakat tetap menerima agar dapat bertahan hidup. Hal ini tentu juga berdampak kepada Kesehatan. Tindakan Korupsi dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab selain memberikan kerugian yarhadap Masyarakat luas tindak Korupsi juga menyebarkan kerugian bagi Negara Indonesia. Perekonomian Indonesia menjadi rusak dan tidak stabil. Pemerintah mengeluarkan dana berkisar 200.000.000.000 untuk anggaran kemensos didalam program pemberian Bantuan Sosial. Tindak Korupsi tersebut dilakukan pada saat Negara mengalami bencana nasional Nonalam Covid-19 dimana sepatutnya sebagai Menteri social pada masa itu seharusnya merangkul dan membantu Masyarakat Indonesia yang terkena dampak Pandemi. Tindak Korupsi ini tergolong kedalam Tindak Pidana Ekonomi yang berkaitan dengan peraturan pada pasal 1 UU Drt No.7 1955 mengenai pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana ekonomi serta berhubungan dengan pasal 26, 32, dan 33.

Penegakan moral Tindak Pidana Korupsi Bansos Covid-19

Peran serta dari pemerintah sangatlah penting didalam mengatasi tindak pidana korupsi Bantuan Sosial pada masa wabah Corona. Di tengah wabah Covid-19 telah terjadi tindak pidana korupsi dimana penyelenggara negara sepatutnya menjalankan tugas dan wewenang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun praktiknya mantan menteri sosial ditangkap karena Tindak korupsi di tengah pandemi Covid-19. Hal ini memperlihatkan bahwa fondasi moral yang dimiliki belum baik didalam menjalankan tugas dan wewenang. Dalam Konteks Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak terlepas dari budaya hukum. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi memiliki tujuan untuk masyarakat yang adil dan makmur. Pemberantasan tindak pidana ini tidak dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu namun harus dilaksanakan terus-menerus meskipun rezim berganti pemberantasan tindak pidana korupsi ini haruslah dijalankan terus-menerus. Pada situasi penguatan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia tidak terlepas dari budaya anti korupsi, yaitu “dengan melakukan pergantian moral penyelenggara dan pengelola keuangan negara, peningkatan dan penyempurnaan reformasi birokrasi nasional dari pusat sampai ke daerah dan penguatan budaya anti korupsi masyarakat” (Simanjuntak

& Benuf, 2020, p. 24). langkah tersebut harus disinari oleh prinsip moral yang merupakan landasan dalam menentukan mana yang baik dan tidak baik serta apabila dihubungkan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi maka prinsip moral dapat menggambarkan landasan untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia pada masa Pandemi Covid-19.

Upaya Pemerintah dalam mengatasi tindak korupsi dilihat dari peraturan perundang-undangan yaitu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Serta Peraturan Perundang-Undangan yang terkait, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Uang

Prinsip moral merupakan dalam dalam berpandangan dan bertindak, dalam konteks penegakan hukum yaitu sebagai asas penegakan hukum di Indonesia Penegakan hukum terhadap kejadian korupsi sama-sama merupakan bentuk dari pelaksanaan pidana artinya alat penegakan hukum pidana untuk mencegah tindak pidana, maka dilakukan penjatuhan pidana agar memberi manfaat bagi masyarakat dan terpidana itu sendiri(Gunarto, 2019, p. 93).

Moralitas Individu akan berpengaruh terhadap peran sosial setiap individu didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. jika individu mempunyai moralitas yang baik maka ia akan menjalankan peran sosialnya dengan baik pula. Peran sosial didalam masyarakat merupakan peran individu dalam pemerintahan. Moralitas Individu akan berpengaruh terhadap keberhasilan dalam implementasi prinsip moral didalam sistem hukum Indonesia untuk mencegah tindak pidana korupsi di masa Pandemi Covid-19. Penegakan hukum terhadap korupsi saat ini dilakukan oleh KPK dimana KPK berperan sebagai koordinasi dan supervisi didalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Tindak Korupsi Bansos

Gambar 1. Mensos melakukan Korupsi Bansos



Sumber: CNBC Indonesia

Bantuan Sosial bersumber dari APBD sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri. Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan yang berupa uang maupun barang yang bersumber dari pemerintah daerah yang ditujukan kepada Masyarakat yang sifatnya dilaksanakan secara selektif untuk menghindari resiko sosial. Resiko sosial sendiri merupakan peristiwa yang mengakibatkan potensi timbulnya konflik seperti kerentanan sosial.

Pandemi Covid yang muncul tahun 2019 ditetapkan menjadi *Global Pandemic* pada 11 maret 2020 oleh WHO . Dimana Pandemi ini sangat berdampak pada berbagai aspek kehidupan termasuk pada aspek ekonomi, Kesehatan Global. Pasca tertangkapnya mensos yang melakukan tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid 19 telah mendelegitimasi himbauan presiden yang telah mengingatkan kabinetnya agar tidak menyalahgunakan anggaran untuk bencana Covid-19.

Korupsi dana Bansos telah menyentak kesadaran dari public pasalnya pemerintah mengalokasikan anggaran yang dapat dikatakan cukup besar didalam menangani kasus Covid-19 bagi Masyarakat yang terdampak pandemic. Dimana dana tersebut bersumber dari relokasi dari anggaran Lembaga dan kementerian. jika ditelusuri didalam konteks hukum korupsi adalah produk dari lemahnya penegakan hukum serta pengawasan public atas praktik kekuasaan dari negara. Gambar diatas menunjukkan tindak pidana korupsi pada masa wabah covid-19 oleh mantan Mensos Juliari Batubara pada 6 Desember 2020 lalu dimana KPK menetapkan mantan mensos ini sebagai tersangka dan diduga telah menerima uang sejumlah Rp. 8,2 Miliar. Dalam kasus ini tentu saja dapat mengakibatkan reaksi negatif dari masyarakat luas.

KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi pada masa pandemi Covid-19 disebut sebagai kejahatan luar biasa yang hanya memikirkan kepentingan sendiri dikarenakan tindak pidana korupsi tersebut sudah bersifat sistematis yang telah merugikan masyarakat dan perekonomian keuangan negara. Adanya penyelenggaraan program pemberian berupa bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19 dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat dalam kerurangan kebutuhan akibat peraturan yang ditetapkan untuk memperlambat penyebaran Covid-19, masyarakat menerima bantuan seadanya tersebut supaya dapat bertahan hidup. Bantuan sosial bagi masyarakat sosial pada masa Covid-19 yang telah dikorupsikan oleh mantan menteri sosial Juliari Peter Batubara dengan dana yang sangat besar sehingga merugikan masyarakat. Dari tindakan tersebut pemerintah dapat memberikan sistem hukum Indonesia untuk mencegah tindak pidana korupsi dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas untuk menyelidik, penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintarto, I.A.M. dan Julhaj, A.A.R. 2021. *Politik Hukum Penegakan Tindakan Korupsi Dimasa Pandemi Covid-19*. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 10(2).
- Broto Hustomo, K. B. (2021). *Implementasi Prinsip Moral Sistem Indonesia Guna Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid-19*. jurnal Pandecta, 229-236.
- Christian,N.dkk. 2022. *Analisis Kasus Fraud Korupsi Bantuan Sosial Covid-19*. Jurnal Akuntansi Dewantara, Vol.6(3)
- Disurya, R. dan Suryati.2021. *TINJAUAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN DATA BANTUAN SOSIAL DI MASA PANDEMI COVID-19*. Jurnal Solusi, Vol.19(3).
- Febriana, Kania Fitri. *Konstruksi Pemberitaan Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Sosial Juliari Batubara di Kompas. com*. BS thesis. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Korupsi Perizinan, Otonomi Daerah. "Korupsi perizinan dalam perjalanan otonomi daerah di indonesia." Jurnal Lex Librum 5.2 (2019).
- Latif, S.I dan Pangestu, A.I. 2022. *Problematika penyalahgunaan Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi*. Jurnal JUSTISI, Vol. 8(2).
- Launa dan Lusianawati, Hayu. 2021. *Potensi Korupsi Dana Bansos dimasa Covid-19*. Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa, Vol.2(1).
- Lex Privatum, A. C. (2022). *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Situasi Pandemi Covid-19*. Jurnal Unsrat.
- Napisa, Salma, and Hafizh Yustio. "Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi) Kajian Literatur Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial." Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial 2.2 (2021): 564-579.
- Ramahtuhlah. (2021). *Penegakan Hukum Dalam Kasus Korupsi Ditengah Pandemi Covid-19 Dan Kaitannya Dengan HAM*. Jurnal Genesha Civid Education , 19-27.

- Rasul, Syahruddin. "Penerapan Tata pemerintahan yang baik di Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi." Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 21.3 (2009): 538-553.
- Toule, Elsa RM. "Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi." Jurnal Hukum PRIORIS 3.3 (2013): 103-110.
- Wijanarko, D. S. (2021). Perbuatan Melawan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi Masa Pandemi Covid-19. Nusantara Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 2335-2348.
- Yolanda, E. dan Sudarti, E.U. 2022. Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. PAMPAS: journal of Criminal, Vol. 3(2).